PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Proklamasi, Telp, (0923).....kode pos 97771

MOROTAI SELATAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9.2/ 0237 /2016

TENTANG

Surat Izin Operasional

Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus Komputer

(LKK) " BLESSED COM " (Lembaga Ketrampilan Komputer)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Dan Ketrampilan Kursus Komputer **(LKK) " BLESSED COM "** dari Saudara **SFENDI S. RAUAN, S.SI** Selaku Penyelenggara / Pemimpin Lembaga Pendidikan Kesetaraan / Latihan Kerja / Kursus Komputer dan Ketrampilan.

Menimbang :
1. Bahwa Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF) adalah Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan/Latihan Kursus Ketampilan Komputer dengan pengembangan Misi Pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa ke depan.
2. Bahwa berdasarkan studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu di tetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3951);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,Kabupaten Baru,dan Kabupaten maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4310)
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3412);
8. Keputusan Presiden RI Nomor, 68 Tahun 1998 tentang pembinaan Kursus dan Latihan Kerja.26
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor.26/U/1999 tentang penyelenggaraan kursus.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
14. Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014;
15. Keputusan Presiden Nomor 30/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : MEMBERI IZIN OPERASIONAL kepada :

Lembaga FNF : Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan **(LKK) " BLESSED COM "** .
Jenis Pendidikan : Kursus Pelatihan Komputer
Rumpun Pendidikan : Keterampilan Jasa
Tahap Akreditasi :
Alamat : Desa Darame, Kec. Morotai Selatan
Pemimpin : **SFENDI S. RAUAN, S.SI**

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung Mulai tanggal 12 Februari 2016 s/d 12 Februari 2019.

Ketiga : Pemegang Izin ini Nomor : 421.9.2/ 0237 /2016 :
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan / Latihan Kerja / Kursus Komputer dan Ketrampilan, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib Mengirim Laporan Berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 12 Februari 2016.

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

YANTO Hi. ABD. GANI, S.Pd. MM
NIP. 19790609 200604 1015

TEMBUSAN , Yth
1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal PLS di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Ternate;
5. Pengelola Lembaga Untuk diketahui;